

BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Banjar maka guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Uraian Tugas UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1267/ MENKES/ SK/ XII/ 2004 tentang Standart Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 537);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 411/ MENKES/ PER/ III/ 2010 tentang Laboratorium Klinik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
7. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah UPT Laboratorium Kesehatan Daerah yang secara teknis operasional berada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
8. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Banjar.

9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Banjar.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Banjar.
11. Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah Kabupaten Banjar.

BAB II TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 2

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah melaksanakan teknis administrasi dan operasional, melakukan pendataan, pemeriksaan, pemungutan/penagihan dan penyetoran retribusi daerah diwilayah kerjanya masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dalam pelaksanaan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan daerah diwilayah kerjanya;
 - b. Penelitian, pendataan dan pelayanan mengenai pentingnya pemeriksaan di laboratorium kesehatan daerah diwilayah kerjanya;
 - c. penagihan/pemungutan retribusi daerah diwilayah kerjanya;
 - d. penyetoran retribusi daerah;
 - e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan diwilayah kerjanya;
 - f. Pembinaan aparatur UPT Laboratorium Kesehatan Daerah diwilayah kerjanya;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- d. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- e. membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
- f. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;

- g. menyusun program dan rencana kerja UPT Laboratorium Kesehatan Daerah diwilayah kerjanya;
- h. menilai prestasi kerja petugas di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah diwilayah kerjanya;
- i. mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data mengenai kesehatan daerah diwilayah kerjanya;
- j. mengevaluasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi Kesehatan Daerah diwilayah Kerjanya;
- k. menyusun laporan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah diwilayah kerjanya, sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi penyusunan program kerja, pengelola kepegawaian, urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan dilingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah diwilayah kerjanya.

Pasal 5

Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- d. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- e. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dan administrasi kepegawaian;
- g. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan UPT;
- h. mengelola administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan;
- i. menyusun rencana anggaran serta menghimpun dokumen perencanaan dalam DPA UPTD;
- j. membuat usulan perencanaan beserta anggarannya kepada Kepala UPT;
- k. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;

- m. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- n. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional sebagai koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala UPT dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 6 Agustus 2015

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 6 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH